



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Psr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MASHUDI, lahir di Pasuruan, 03 Februari 1983, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Pesona Candi 4 Blok AA.34 Kel Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

MURNI PUJIASTUTI, lahir di Pasuruan, 08 Agustus 1988, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Pesona Candi 4 Blok AA.34 Kel Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 19 Januari 2021 dengan nomor register 5/Pdt.P/2021/PN.Psr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama MURNI PUJIASTUTI pada tanggal 07 Juni 2012 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor :0273/08/VI/2012 Tanggal. 07 Juni 2012;
2. Bahwa anak para pemohon sudah mempunyai kutipan Akte Kelahiran Nomor 3575-LU/19062019-0005 Tanggal. 19-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bahwa pada kutipan Akte Kelahiran anak para pemohon tersebut semula tertulis dan terbaca **CHIKO ALHUDI RAMADHAN**;

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian para pemohon ingin mengganti penulisan nama pada Kutipan Akte Kelahiran anak para pemohon menjadi **NAHDAN ALHUDI RAMADHAN**;
5. Bahwa alasan pergantian nama tersebut dikarenakan ternyata adanya makna arti yang berat untuk anak tersebut yang mengakibatkan nantinya bisa berpengaruh dalam kehidupannya beserta orang tuanya maka kami sebagai orang tua memutuskan untuk mengganti nama tersebut;
6. Bahwa untuk memperbaiki nama anak para pemohon yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran milik anak para pemohon, maka para pemohon haruslah terlebih dahulu mendapatkan ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan;
7. Bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan anak para pemohon, maka para pemohon bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki nama anak para pemohon pada kuitipan Akte Kelahiran anak para Pemohon Nomor : 3575-LU/19062019-0005 Tanggal. 19-06-2019, yaitu nama para pemohon yang semula tertulis : **CHIKO ALHUDI RAMADHAN** diperbaiki menjadi **NAHDAN ALHUDI RAMADHAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Register Kependudukna yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akte kelahiran dan pada kutipan akte kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segara biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3575010302830003 atas nama MASHUDI, dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3575024808880001 atas nama MURNI PUJIASTUTI diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3575021509150005 tanggal 19 Juni 2019 atas nama kepala keluarga MASHUDI, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0273/08/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-19062019-0005 tanggal 30 Mei 2019 atas nama CHIKO ALHUDI RAMADHAN, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SULASTRI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon Murni Pujiastuti;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Candi 4 Blok AA.34 Kel Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 Juni 2012 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Chiko Alhudi Ramadhan adalah merupakan anak kandung ke-3 para pemohon;
- Bahwa para pemohon bermaksud memperbaiki atau merubah nama anak Para Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula tertulis Chiko Alhudi Ramadhan diubah menjadi Nahdan Alhudi Ramadhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan nama tersebut memiliki makna arti yang berat untuk anak tersebut yang mengakibatkan nantinya bisa berpengaruh dalam kehidupannya beserta orang tuanya;
- Bahwa dengan menyandang nama Chiko anak para pemohon jadi sering sakit dan selain itu nama Chiko tidak mengandung nama Islami;

2. **MUNIB**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Candi 4 Blok AA. 34 Kel Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 7 Juni 2012 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Chiko Alhudi Ramadhan adalah merupakan anak kandung ke-3 para pemohon;
- Bahwa para pemohon bermaksud memperbaiki atau merubah nama anak Para Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula tertulis Chiko Alhudi Ramadhan diubah menjadi Nahdan Alhudi Ramadhan;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan nama tersebut memiliki makna arti yang berat untuk anak tersebut yang mengakibatkan nantinya bisa berpengaruh dalam kehidupannya beserta orang tuanya;
- Bahwa dengan menyandang nama Chiko anak para pemohon jadi sering sakit dan selain itu nama Chiko tidak mengandung nama Islami;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan para pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama anak para pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dan keterangan para pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum Pesona Candi 4 Blok AA no. 34 Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 0273/08/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 antara Mashudi dan Murni Pujiastuti, maka dapat diketahui bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juni 2012 di Pasuruan dan dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama 1. ATIKA ZAHRA RATIFA PUTRI, 2. BIMA ALHUDA SYAHPUTRA, dan 3. CHIKO ALHUDI RAMADHAN hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LU-19062019-0005 tanggal 19 Juni 2019 pada pokoknya menerangkan bahwa anak ketiga Para Pemohon lahir pada tanggal 30 Mei 2019 dengan menggunakan nama Chiko Alhudi Ramadhan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon adalah perihal perubahan nama anak para pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Chiko Alhudi Ramadhan diubah menjadi Nahdan Alhudi Ramadhan dengan alasan adanya makna arti yang berat untuk anak tersebut yang mengakibatkan nantinya berpengaruh dalam kehidupannya beserta orang tuanya dimana

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan nama tersebut anak para pemohon jadi sering sakit dan selain itu nama Chiko tidak mengandung nama Islami;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat penetapan ganti nama sebagai tertib administrasi, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon yaitu untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya Chiko Alhudi Ramadhan diubah menjadi Nahdan Alhudi Ramadhan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan, maka segala perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 selain itu dalam pasal 102 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 pada pokoknya menyatakan instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili" ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan pada ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan demikian para Pemohon wajib untuk melaporkan pencatatan perbaikan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan dimana kemudian berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan akan memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran : 3575-LU-19062019-0005 tanggal 19 Juni 2019 atas nama Chiko Alhudi Ramadhan;

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3575-LU-19062019-0005 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, yang semula tertulis dan terbaca **CHIKO ALHUDI RAMADHAN** menjadi **NAHDAN ALHUDI RAMADHAN**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **1 Februari 2021** oleh Kami **YOGA MAHARDHIKA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, **ENDRO WIKIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T. t. d.

T. t. d.

Halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO WIKIYANTO, S.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 12.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8

Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN.Psr